

## ABSTRAK

**Dedih Setiadi:** *Transformasi Empat Madzhab Fikih Tentang Wali Nikah dan Relevansinya dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam*

Salah satu rukun dalam pernikahan di Indonesia adalah adanya wali nikah. Kedudukan wali nikah ini mempunyai perbedaan pendapat di kalangan empat Imam madzhab, apakah sebagai rukun atau syarat, dan apakah boleh nikah tanpa wali. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, menyatakan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi untuk calon mempelai wanita. Maka dari itu, diperlukan suatu keselarasan antara pandangan madzhab dan undang-undang terkait hal ini. Masalah tersebutlah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana proses transformasi hukum fikih menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta relevansinya dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengetahui pandangan empat madzhab dalam memutuskan wali sebagai rukun nikah, mengetahui penjelasan tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mengetahui transformasi mengenai pandangan empat madzhab tentang wali nikah serta relevansinya dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan teori transformasi hukum Islam. Adapun yang dimaksud transformasi hukum Islam yaitu sebuah perubahan hukum Islam menjadi sebuah hukum positif di Indonesia salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Selain itu peneliti juga menggunakan metode pendekatan penelitian ini yaitu metode *yuridis-normatif*, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam kompilasi hukum Islam serta dari norma-norma terdahulu atau fikih.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perbedaan pendapat diantara empat madzhab menjadi alasan awal terjadinya transformasi hukum menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 19 KHI tentang wali nikah. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam. Adapun transformasi hukum Islam adalah proses dari terbentuknya KHI tersebut yang salah satu sumbernya dari pandangan-pandangan Imam Madzhab.

**Kata Kunci:** *Pendapat empat madzhab tentang wali nikah, transformasi hukum wali nikah, Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 KHI.*